



PUTUSAN

Nomor 318/PID/2020/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Nasrul Alias Ayub Bin Gamin**
2. Tempat lahir : Sabah Malasia
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/18 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan gajah mada Rt.23 Kelurahan karang anyar
Pantai Kec. Tarakan barat Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Nasrul Alias Ayub Bin Gamin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 25 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 318/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum NAZAMUDDIN, S.H. Penasihat Hukum, yang berkantor di Jl.Yos Sudarso Kel.Lingkas Ujung Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 September 2020 Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Tar;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 10 Desember 2020 Nomor 318/PID/2020/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Tar dalam tingkat banding;
2. Surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 318/PID/2020/PT SMR tanggal 10 Desember 2020 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara Terdakwa dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 18 Nopember 2020 Nomor 346/Pid.Sus/ 2020/PN Tar dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa NASRUL Alias AYUB Bin GAMIN pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Jl. Gajah Mada (komplek pasar guser) Rt. 03 Kel. Karang rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 Wita sewaktu Terdakwa sedang baring-baring di dalam kamar Saksi

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 318/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMAN Alias KERU kemudian Saksi FIRMAN Alias KERU (dilakukan penuntutan secara terpisah) masuk ke kamarnya dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus shabu yang didapatnya dari Sdr. HEDAR (Daftar Pencarian Orang) selanjutnya Saksi FIRMAN Alias KERU berkata kepada Terdakwa "BANTU DULU BUNGKUS" selanjutnya Terdakwa bangun dan setelah Saksi FIRMAN Alias KERU memasukkan shabu kedalam bungkus kecil sebanyak 12 (dua belas) bungkus kemudian bungkus kecil tersebut Terdakwa bakar ujungnya kemudian Terdakwa jepit dengan jari telunjuk dan ibu jari sampai ujung plastik tersebut melengket dan shabu di dalam plastik tidak bisa keluar atau tumpah setelah selesai membungkus sebanyak 12 (dua belas) bungkus selanjutnya Terdakwa kembali tidur sementara Saksi FIRMAN Alias KERU memasukkan shabu tersebut ke dalam kotak rokok lucky strike miliknya selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 Wita sewaktu Terdakwa sedang masak mie di kompleks pasar ghuser dekat kandang ayam, datang petugas kepolisian langsung menuju ke belakang kandang dimana disana terdapat Saksi FIRMAN Alias KERU, Saksi IRWAN alias ACO, dan Saksi SAMSUL Alias SUL, kemudian datang Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan di Jl. Gajah Mada (komplek pasar guser) Rt. 03 Kel. Karang rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, ditemukan kotak rokok LUCKY STRIKE yang diletakkan dilantai dibawah tempat duduk Saksi FIRMAN Alias KERU dan setelah dibuka kotak rokok tersebut berisi 4 (empat) bungkus plastik bening berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu selanjutnya petugas menanyakan siapa pemilik shabu tersebut dan diakui oleh Saksi FIRMAN Alias KERU selanjutnya petugas melanjutkan pengeledahan dan menemukan timbangan digital, gunting, plastik bening pembungkus shabu, penjepit besi, hp, korek api selanjutnya Terdakwa dan Saksi FIRMAN Alias KERU dibawa ke kantor Polres Tarakan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud apa apa membantu ikut membantu Saksi FIRMAN Alias KERU membungkus atau mengedek shabu didalam kamarnya hanya kebetulan Terdakwa sedang baring dikamarnya kemudian dimintai tolong kemudian Terdakwa ikut membantunya;
- Bahwa dalam hal Terdakwa membantu Saksi FIRMAN Alias KERU membungkus shabu di dalam kamarnya, Terdakwa tidak diberi upah atau gaji namun sebelumnya Saksi FIRMAN Alias KERU sering mengajak Terdakwa memakai shabu dikamarnya tanpa Terdakwa bayar;

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 318/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang No.038/IL.13050/2020 pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 dengan disaksikan oleh HENDRA RURU dari Resnarkoba Polres Tarakan dan AFRIZA ALDIARY TAUFANA dari Assistant Manager II Pegadaian yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan AHDIANI NOOR, S.E. barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih, diduga Narkotika yang jenis shabu shabu dengan berat 0.46 Gram (Sudah Termasuk Bungkus);
- Bahwa terhadap 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih, diduga Narkotika yang jenis shabu shabu dengan berat 0.46 Gram (Sudah Termasuk Bungkus) yang telah disisihkan sebagai sampel berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 5084/NNF/2020 tanggal 02 Juni 2020 oleh pemeriksa IMAM MUKTI S.Si,M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt. dan FILANTARI CHAYANI, A.Md., dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan :”setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor := 10134/2020/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,004$ Gram; barang bukti milik FIRMAN Alias KERU adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa NASRUL Alias AYUB Bin GAMIN pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Jl. Gajah Mada (komplek pasar guser) Rt. 03 Kel. Karang rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan percobaan**

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 318/PID/2020/PT SMR



atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 Wita sewaktu Terdakwa sedang baring-bering di dalam kamar Saksi FIRMAN Alias KERU kemudian Saksi FIRMAN Alias KERU (dilakukan penuntutan secara terpisah) masuk ke kamarnya dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus shabu yang didapatnya dari Sdr. HEDAR (Daftar Pencarian Orang) selanjutnya Saksi FIRMAN Alias KERU berkata kepada Terdakwa “BANTU DULU BUNGKUS” selanjutnya Terdakwa bangun dan setelah Saksi FIRMAN Alias KERU memasukkan shabu kedalam bungkus kecil sebanyak 12 (dua belas) bungkus kemudian bungkus kecil tersebut Terdakwa bakar ujungnya kemudian Terdakwa jepit dengan jari telunjuk dan ibu jari sampai ujung plastik tersebut melengket dan shabu di dalam plastik tidak bisa keluar atau tumpah setelah selesai membungkus sebanyak 12 (dua belas) bungkus selanjutnya Terdakwa kembali tidur sementara Saksi FIRMAN Alias KERU memasukkan shabu tersebut ke dalam kotak rokok lucky strike miliknya selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 Wita sewaktu Terdakwa sedang masak mie di kompleks pasar ghuser dekat kandang ayam, datang petugas kepolisian langsung menuju ke belakang kandang dimana disana terdapat Saksi FIRMAN Alias KERU, Saksi IRWAN alias ACO, dan Saksi SAMSUL Alias SUL, kemudian datang Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan di Jl. Gajah Mada (komplek pasar guser) Rt. 03 Kel. Karang rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, ditemukan kotak rokok LUCKY STRIKE yang diletakkan dilantai dibawah tempat duduk Saksi FIRMAN Alias KERU dan setelah dibuka kotak rokok tersebut berisi 4 (empat) bungkus plastik bening berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu selanjutnya petugas menanyakan siapa pemilik shabu tersebut dan diakui oleh Saksi FIRMAN Alias KERU selanjutnya petugas melanjutkan penggeledahan dan menemukan timbangan digital, gunting, plastik bening pembungkus shabu, penjepit besi, hp, korek api selanjutnya Terdakwa dan Saksi FIRMAN Alias KERU dibawa ke kantor Polres Tarakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud apa apa membantu ikut membantu Saksi FIRMAN Alias KERU membungkus atau mengedek shabu didalam kamarnya hanya kebetulan Terdakwa sedang baring dikamarnya kemudian dimintai tolong kemudian Terdakwa ikut membantunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal Terdakwa membantu Saksi FIRMAN Alias KERU membungkus shabu di dalam kamarnya, Terdakwa tidak diberi upah atau gaji namun sebelumnya Saksi FIRMAN Alias KERU sering mengajak Terdakwa memakai shabu dikamarnya tanpa Terdakwa bayar;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang No.038/IL.13050/2020 pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 dengan disaksikan oleh HENDRA RURU dari Resnarkoba Polres Tarakan dan AFRIZA ALDIARY TAUFANA dari Assistant Manager II Pegadaian yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan AHDIANI NOOR, S.E. barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih, diduga Narkotika yang jenis shabu shabu dengan berat 0.46 Gram (Sudah Termasuk Bungkus);
- Bahwa terhadap 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih, diduga Narkotika yang jenis shabu shabu dengan berat 0.46 Gram (Sudah Termasuk Bungkus) yang telah disisihkan sebagai sampel berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 5084/NNF/2020 tanggal 02 Juni 2020 oleh pemeriksa IMAM MUKTI S.Si,M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt. dan FILANTARI CHAYANI, A.Md., dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan : "setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor := 10134/2020/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,004$ Gram; barang bukti milik FIRMAN Alias KERU adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa NASRUL Alias AYUB Bin GAMIN pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Jl. Gajah Mada (komplek pasar guser) Rt. 03 Kel. Karang rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya di tempat

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 318/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk daerah wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 Wita sewaktu Terdakwa sedang baring-bering di dalam kamar Saksi FIRMAN Alias KERU kemudian Saksi FIRMAN Alias KERU (dilakukan penuntutan secara terpisah) masuk ke kamarnya dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus shabu yang didapatnya dari Sdr. HEDAR (Daftar Pencarian Orang) selanjutnya Saksi FIRMAN Alias KERU berkata kepada Terdakwa “BANTU DULU BUNGKUS” selanjutnya Terdakwa bangun dan setelah Saksi FIRMAN Alias KERU memasukkan shabu kedalam bungkus kecil sebanyak 12 (dua belas) bungkus kemudian bungkus kecil tersebut Terdakwa bakar ujungnya kemudian Terdakwa jepit dengan jari telunjuk dan ibu jari sampai ujung plastik tersebut melengket dan shabu di dalam plastik tidak bisa keluar atau tumpah setelah selesai membungkus sebanyak 12 (dua belas) bungkus selanjutnya Terdakwa kembali tidur sementara Saksi FIRMAN Alias KERU memasukkan shabu tersebut ke dalam kotak rokok lucky strike miliknya selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 Wita sewaktu Terdakwa sedang masak mie di kompleks pasar ghuser dekat kandang ayam, datang petugas kepolisian langsung menuju ke belakang kandang dimana disana terdapat Saksi FIRMAN Alias KERU, Saksi IRWAN alias ACO, dan Saksi SAMSUL Alias SUL, kemudian datang Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan di Jl. Gajah Mada (komplek pasar guser) Rt. 03 Kel. Karang rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, ditemukan kotak rokok LUCKY STRIKE yang diletakkan dilantai dibawah tempat duduk Saksi FIRMAN Alias KERU dan setelah dibuka kotak rokok tersebut berisi 4 (empat) bungkus plastik bening berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu selanjutnya petugas menanyakan siapa pemilik shabu tersebut dan diakui oleh Saksi FIRMAN Alias KERU selanjutnya petugas melanjutkan pengeledahan dan menemukan timbangan digital, gunting, plastik bening pembungkus shabu, penjepit besi, hp, korek api selanjutnya Terdakwa dan Saksi FIRMAN Alias KERU dibawa ke kantor Polres Tarakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud apa apa membantu ikut membantu Saksi FIRMAN Alias KERU membungkus atau mengedek shabu didalam

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 318/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamarnya hanya kebetulan Terdakwa sedang baring dikamarnya kemudian dimintai tolong kemudian Terdakwa ikut membantunya;

- Bahwa dalam hal Terdakwa membantu Saksi FIRMAN Alias KERU membungkus shabu di dalam kamarnya, Terdakwa tidak diberi upah atau gaji namun sebelumnya Saksi FIRMAN Alias KERU sering mengajak Terdakwa memakai shabu dikamarnya tanpa Terdakwa bayar.-
- Bahwa pertama kali Terdakwa diajak mengkonsumsi shabu oleh sdr. FIRMAN Alias KERU Hari Lupa, Tanggal Lupa, Bulan Lupa, tahun 2020, Kedua kali Terdakwa diajak mengkonsumsi shabu oleh sdr. FIRMAN Alias KERU Hari Lupa, Tanggal Lupa, Bulan Lupa, tahun 2020, dan untuk yang ketiga kalinya atau terakhir kali Terdakwa diajak mengkonsumsi shabu oleh sdr. FIRMAN Alias KERU hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2020 sekira jam 19.00 Wita di dalam kamar Saksi FIRMAN Alias KERU;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu adalah mengambil alat bong lengkap dengan pipet kaca yang sudah terisih Narkotika jenis shabu lalu saya membakar pipet kaca tersebut dan saya langsung hisap Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) Kali;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Nomor : 49/V/POL/K/2020 tanggal 15 Mei 2020 yang ditandatangani dr. KAROMAH SRIWEDARI, Sp.PK menerangkan bahwa Hasil Tes Urine NASRUL Alias AYUB Bin GAMIN Positif Methamphetamine (Metode Rapid Test);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara mengadili terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NASRUL Alias AYUB Bin GAMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NASRUL Alias AYUB Bin GAMIN dengan Pidana penjara selama 5 (lima) Tahun potong masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung lipat warna putih;

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 318/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 4 (empat) buah plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu
 - 5 (lima) buah plastik pembungkus shabu
 - 1 (satu) buah timbangan merk Constan
 - 1 (satu) buah kotak rokok lucky strike warna biru
 - 6 (enam) buah bekas pembungkus shabu
 - 5 (lima) buah sedotan berujung runcing
 - 14 (empat belas) plastik bening
 - 3 (tiga) buah gunting
 - 2 (dua) buah penjepit besi
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna rose gold
 - 1 (satu) Unit Hp merk Nokia warna biru
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 18 November 2020, Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Tar yang amar nya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nasrul Alias Ayub Bin Gamin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung lipat warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 4 (empat) buah plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu
 - 5 (lima) buah plastik pembungkus shabu

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 318/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah timbangan merk Constan
- 1 (satu) buah kotak rokok lucky strike warna biru
- 6 (enam) buah bekas pembungkus shabu
- 5 (lima) buah sedotan berujung runcing
- 14 (empat belas) plastik bening
- 3 (tiga) buah gunting
- 2 (dua) buah penjepit besi
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna rose gold
- 1 (satu) Unit Hp merk Nokia warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

6. Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penasehat hukum terdakwa telah mengajukan upaya hukum banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 dengan akte permintaan banding No 346/Akta Pid.Sus/2020/PN Tar dan permintaan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 26 November 2020, dengan Relaas pemberitahuan permintaan banding nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Tar;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 346/Pid. Sus/2020/PN Tar yaitu tanggal tanggal 26 November 2020 untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan terhitung dalam tenggang waktu 7 (tujuh hari) hari setelah menerima relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 18 November 2020 Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Tar yang dimintakan banding, tentang keberatan-keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup dipertimbangkan

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 318/PID/2020/PT SMR



oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan mulai dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat bukti serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri : Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, Surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 18 November 2020 Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Tar yang dimintakan banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tentang telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena nya Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 18 November 2020 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana dan ia berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHAP, diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP. kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN.Tar tanggal 18 November 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 oleh kami **JAMUKA SITORUS, S.H.MHum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SINUNG HERMAWAN, S.H.,M.H** dan **SYAMSUL EDY, S.H., MHum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 318/PID/2020/PT SMR tanggal 10 Desember 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **RINA SARWINDAH SANTOSO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SINUNG HERMAWAN, S.H., M.H

JAMUKA SITORUS, S.H.,MHum

SYAMSUL EDY, S.H.,MHum

Panitera Pengganti,

RINA SARWINDAH SANTOSO, S.H

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 318/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)